



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan H.P Cara, No.17, Rt.003, RW.001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n

**Tergugat**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat kediaman di Jalan H.P. Cara, No.17A, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, namun sekarang tidak diketahui keberadaannya yang pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti lainnya;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 23 Maret 2018, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Juma'at tanggal 24 April 2009, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sumberpucung, Kota Malang, Propinsi Jawa

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timur, sebagaimana Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 150/83/IV/2009, tertanggal 24 April 2009.

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Malang selama 7 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah kontrakan di Kalimantan Selatan selama 2 tahun 3 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kalimantan Timur selama 5 bulan kemudian Penggugat dan Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat di Kota Malang selama 3 bulan dan terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah Sahabat Penggugat di Jalan H. P. Cara Kota Parepare selama 1 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang di beri nama Penggugat dan Tergugat, umur 8 tahun, anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Penggugat.
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak Oktober 2011 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi.
5. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena :
  - a. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk.
  - b. Tergugat sering main Judi Poker bahkan Tergugat sering pulang hingga shubuh dini hari.
  - c. Tergugat malas mencari pekerjaan.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2013, antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat kedapatan telah berselingkuh dengan perempuan lain namun Penggugat tidak mengetahui nama perempuan tersebut dan sejak kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan sejak kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi kabar beritanya sampai sekarang, dan sejak itu Tergugat tidak memberikan jaminan nafkah lahir dan batin.

Halaman 2 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa sejak bulan Januari 2013 Tergugat telah pergi meninggalkan tempat tinggal yang sampai sekarang sudah kurang lebih 5 tahun 2 bulan dan sampai sekarang tidak diketahui keberadaannya, sesuai dengan Surat Keterangan Ghoib dari Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare dengan Nomor : 042.6/52/Tiro Sompe, yang mengakibatkan Penggugat menderita lahir dan batin.
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut pihak keluarga telah berusaha menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Parepare cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Bain Shugra Tergugat terhadap Penggugat **Penggugat.**
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya/kuasanya meskipun menurut berita acara pemanggilan masing-masing tertanggal 26 Maret dan 26 April 2018 tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk datang;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun pada setiap kali persidangan Majelis Hakim senantiasa memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat, tapi usaha tersebut tidak berhasil sehingga pemeriksaan perkara ini berlangsung yang diawali dengan membacakan surat gugatan penggugat tersebut yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, berhubung karena tergugat tidak pernah hadir, maka proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tanpa tanggapan maupun bantahan dari tergugat;

Bahwa, selanjutnya untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa foto copy Buku Kutipan Akta Nikah dengan Nomor 150/83/IV/2009, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya bermeterai cukup dan telah distempel pos selanjutnya diberi tanda (P).

Bahwa, disamping alat bukti surat, penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi masing-masing sebagai berikut:

Saksi: I. umur 70 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan penjual daging, bertempat kediaman di jalan H.P. Cara Nomor 17, RT. 003, RW. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacuki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman.
- Bahwa saksi tidak tahu dan tidak mengenal tergugat.

Saksi: II. umur 40 Tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA., pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di jalan H.P. Cara Nomor 17, RT. 003, RT. 001, Kelurahan Tiro Sompe, Kecamatan Bacukiki Barat, Kota Parepare, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat karena teman.
- Bahwa saksi juga kenal tergugat.
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri.
- Bahwa penggugat telah menetap dan tinggal di rumah saksi sekitar kurang lebih 3 tahun lamanya, namun setahu saksi penggugat hanya pernah tinggal bersama tergugat di Parepare sekitar 1 bulan lamanya.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah dikaruniai anak 1 orang.
- Bahwa selama keberadaan penggugat dan tergugat di Parepare hubungannya kurang harmonis karena sering bertengkar.
- Bahwa penyebab pertengkarnya karena tergugat sering minum minuman keras dan sering pulang hingga larut malam.
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 tahun lamanya sejak tergugat meninggalkan tempat kediaman

Halaman 4 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama, dan berpisah sampai sekarang bahkan tergugat tanpa diketahui lagi alamat tempat tinggalnya di wilayah Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut penggugat menyatakan benar dan menerimanya.

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan saksi selain saksi-saksi tersebut di atas, maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat menyatakan bersedia mengucapkan sumpah tambahan (suplitoir) sebagaimana bunyi sumpah yang tertuang dalam **Putusan Sela** Nomor 128/Pdt.G/2018/PA. Pare, tertanggal 06 Agustus 2018 yang telah dibacakan dipersidangan.

Bahwa penggugat menyatakan tidak mengajukan bukti apapun lagi dan telah mencukupkan buktinya tersebut di atas, dan kesimpulan akhirnya yang disampaikan secara lisan menyatakan tetap pada pendiriannya semula untuk bercerai dengan tergugat.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segalanya merujuk kepada berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut relaas panggilan ia telah dipanggil secara sah dan patut, karenanya patut dinyatakan tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah hadir maka ketentuan Pasal 7 Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap persidangan Ketua majelis senantiasa tetap memberi arahan dan nasehat agar penggugat mau bersabar dan rukun kembali dengan tergugat tapi tidak berhasil.

Halaman 5 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa penggugat dan tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat pemalas untuk mencari pekerjaan, bahkan yang menjadi rutinitasnya sehari-hari hanyalah kebiasaan minum-minuman keras dan mabuk serta main judi sehingga tergugat sering pulang ke rumah hingga shubuh hari, dan puncaknya yaitu pada bulan Januari 2013 ketika tergugat kedapatan berselingkuh dengan perempuan lain yang membuat tergugat pergi meninggalkan penggugat, dan sejak itu tergugat pergi tanpa diketahui lagi kabar keberadaannya, meninggalkan penggugat tanpa jaminan nafkah lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut, karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan tanpa tanggapan dan bantahan dari tergugat;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran tergugat tersebut dari perspektif hukum acara dipandang telah membenarkan dan mengakui dalil-dalil penggugat, namun pengakuan dalam perkara perceraian apalagi antara orang-orang Islam dianggap masih dalam tataran bukti permulaan sehingga dengan berpedoman pada azas hukum acara khusus dalam perkara perceraian, maka penggugat lebih lanjut masih tetap harus dibebani bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat mengajukan bukti (P.) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut merupakan akta otentik, bila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) KHI., maka secara hukum terbukti antara penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga bukti tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, dengan demikian penggugat dan tergugat berkualitas sebagai subjek hukum (**legal persona standi in judicio**) dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa Majelis hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga dari penggugat yang telah dihadirkan di depan dipersidangan.

Menimbang, bahwa saksi penggugat yang bernama *Appe Japa binti Japa* menyatakan melihat penggugat dan tergugat bertengkar dan mengetahui perilaku tergugat yang suka minum minuman keras dan sering pulang hingga larut malam,

Halaman 6 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak 5 tahun yang lalu penggugat dan tergugat sudah tidak satu rumah lagi sebagai suami isteri.

Menimbang, bahwa keterangan saksi mengenai pertengkaran penggugat dan tergugat serta pisah rumah adalah keterangan yang dilihat dan diketahui sendiri, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan tentang terjadinya pertengkaran dan pisah rumah sudah sejalan dengan maksud Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) KHI.

Menimbang, bahwa fakta tersebut baru dikemukakan oleh satu orang saksi sehingga dari perspektif hukum acara satu orang saksi bukanlah saksi (**unus testis nullus testis**) dan secara formil hanya bernilai sebagai bukti permulaan, dan berdasarkan Pasal 1905 KUH. Perdata bahwa satu saksi tersebut dapat dipercaya bila ada bukti lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut majelis hakim telah memerintahkan penggugat melengkapi bukti satu orang saksi tersebut dengan mengucapkan sumpah pelengkap (*sumpah supletoir*), dan sumpah itu telah diucapkan oleh penggugat di muka sidang dan secara formil sumpah tersebut telah diterima majelis hakim.

Menimbang, bahwa *sumpah supletoir* tersebut bukanlah bukti yang berdiri sendiri melainkan sebagai bukti tambahan atau pelengkap atas keterangan satu orang saksi yang sebelumnya telah dinilai oleh majelis hakim. Dengan demikian terhadap alat bukti saksi ditambah dengan sumpah supletoir tersebut, majelis hakim menilai penggugat telah memenuhi pembuktian secara formil.

Menimbang, bahwa secara materil sumpah supletoir yang diucapkan oleh penggugat berkaitan erat dengan pokok perkara yaitu mengenai perceraian karena pertengkaran dan perselisihan, sumpah tersebut juga telah sejalan dan menguatkan bukti satu saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat, bukti tertulis, keterangan satu orang saksi dan sumpah supletoir, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.

Halaman 7 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat telah hidup pisah rumah.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dihubungkan dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) PP. Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (b) dan (f) KHI, maka unsur-unsur tentang terjadinya perselisihan telah terpenuhi, sehingga posita tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, menunjukkan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah dalam keadaan pecah dan tidak ada tanda-tanda akan dapat hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa hidup saling menyayangi dan melindungi merupakan hal yang sepatutnya tercipta dalam membangun dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan kondisi yang tentram dan damai, maka dapat dipastikan bahwa rumah tangga itu akan langgeng dan mencerminkan suatu keadaan rumah tangga yang utuh;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran, bukan saja akan melahirkan ketidak tentraman dalam rumah tangga tapi secara psikologis akan menciptakan suasana trauma oleh salah satu pihak sebagaimana yang dirasakan oleh penggugat yang berujung pada terjadinya kerenggangan dan perpecahan yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis perlu mengetengahkan doktrim dalam Kitab Fiqhi *Ash Shawi* yang berbunyi:

فإن اختلف بأن لم توجد بينهما محبة ولا مودة فالمناسب المفاقة

Artinya: *Apabila telah terjadi perselisihan karena diantara keduanya tidak lagi diperoleh kasih sayang, maka perceraian adalah hal yang pantas terjadi.*

Menimbang, bahwa dari uraian dan pertimbangan-pertimbangan yang telah diambil tersebut, maka oleh majelis hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah dapat dibuktikan, sehingga maksud bunyi Pasal 19 huruf (b), dan (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum

Halaman 8 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam telah terpenuhi, sehingga terdapat cukup alasan gugatan penggugat untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan penggugat tersebut, maka sesuai bunyi pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Panitera Pengadilan Agama Parepare diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah gugatan cerai yang diajukan penggugat, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat sesuai bunyi pasal 89 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan lainnya serta dalil-dalil syar'i yang bertalian dengan maksud perkara ini;

### MENGADILI

Menyatakan tergugat yang telah panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.

1. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
2. Menjatuhkan talak satu bain *sughra* Tergugat, terhadap Penggugat, **Penggugat**.
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp401.000,00. (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Parepare, pada hari Senin tanggal 6 Agustus 2018 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulkaidah 1439 H. dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare yang terdiri dari **Drs.H.Gunawan, MH.** sebagai Ketua Majelis serta **Drs. Ilyas dan Dra Hadira** sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Drs.Abd. Rahim** sebagai Panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Halaman 9 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**Drs. Ilyas**

**Drs. H. Gunawan, MH.**

**Dra. Hadira**

**PANITERA PENGGANTI**

**Drs. Abd. Rahim**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.	310.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	: Rp	401.000,-

Halaman 10 dari 10 hlm. Putusan Nomor 128/Pdt.G/2018/PA.Pare